



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Syafrizal Alias Jon Bin (Alm.) Aminullah
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH secara bersama-sama dengan Saksi M. HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI dan Saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu, tgl. 17 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sedar, Ds. Sriwijaya, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Saksi M. SYAFRIZAL atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi M. HUSSEIN sedang berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi M. HUSSEIN sedang tidur di rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BUDI ke rumah tersebut. Lalu, Terdakwa dan Sdra. TEPO (DPO) membangunkan Saksi M. HUSSEIN dan mengajak Saksi M. HUSSEIN untuk bersama-sama membeli sabu, sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dengan Terdakwa dan Sdra. TEPO untuk membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian, Terdakwa menyuruh Sdra. TEPO untuk menghubungi Saksi YUDHA NOPRIALDI Alias YUDHA Bin ROSMADI KASMIRAN (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntannya dilakukan secara terpisah), dengan maksud membeli sabu tersebut, sehingga terjadi kesepakatan dengan Saksi YUDA untuk melakukan serah terima uang dan sabu tersebut pada sekira pukul 15.00 WIB dan pada saat itu Sdra. TEPO mengatakan supaya Terdakwa yang pergi ke rumah Saksi YUDA untuk melakukan transaksi sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pun pergi ke rumah Saksi YUDHA untuk melakukan serah terima sabu dan uang pembelian sabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Setibanya di rumah, Terdakwa menunjukan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO yang mana pada saat itu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan Sdra. TEPO sempat mempergunakan sabu yang telah dibeli tersebut;
- Selanjutnya, pada sekira pukul 22.30 WIB, setelah sebelumnya Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI, Saksi JEFRI HENDRICA Bin Alm TEUKU JAFARUDDIN dan Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H. Bin (Alm.) T. ZAINAL ABIDIN (ketiganya anggota Polres Aceh Tamiang) terlebih dahulu berhasil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Saksi YUDHA dan pada saat dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi YUDHA ada menjual shabu kepada Terdakwa sehingga pada hari Kamis, tgl. 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WIB saya dan rekan saya langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah tersebut, Saksi ALI AKBAR dan rekan mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluarlah Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan memperlihatkan sebuah foto kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengenalinya kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan melakukan penggeledahan rumah tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;

Yang ditemukan di dalam plastik asoy di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi ALI AKBAR dan rekan hendak membawa Terdakwa dan kawan-kawan ke Polres Aceh Tamiang, Sdra. TEPO sempat melarikan diri sehingga hanya Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN dan Saksi BUDI yang Saksi ALI AKBAR dan rekan bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4890/NNF/2022, tgl. 02 September 2022, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padat berwarna putih dengan berat brutto 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram). Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH secara bersama-sama dengan Saksi M. HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI dan Saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdra. TEPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tgl. 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sedar, Ds. Sriwijaya, Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Saksi M. SYAFRIZAL atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tgl. 17 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, setelah sebelumnya Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI, Saksi JEFRI HENDRICA Bin Alm TEUKU JAFARUDDIN dan Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H. Bin (Alm.) T. ZAINAL ABIDIN (ketiganya anggota Polres Aceh Tamiang) terlebih dahulu berhasil menangkap Saksi YUDHA NOPRIALDI Alias YUDHA Bin ROSMADI KASMIRAN (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi YUDHA ada menjual shabu kepada Terdakwa sehingga pada hari Kamis, tgl. 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WIB, saya dan rekan saya langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah tersebut, Saksi ALI AKBAR dan rekan mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluarlah Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO, kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan memperlihatkan foto Saksi YUDHA kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengenalinya kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan melakukan penggeledahan rumah tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;

Yang ditemukan di dalam plastik asoy di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya, ketika Saksi ALI AKBAR dan rekan hendak membawa Terdakwa dan kawan-kawan ke Polres Aceh Tamiang, Sdra. TEPO sempat melarikan diri sehingga hanya Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN dan Saksi BUDI yang Saksi ALI AKBAR dan rekan bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4890/NNF/2022, tgl. 02 September 2022, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padat berwarna putih dengan berat brutto 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram). Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH secara bersama-sama dengan Saksi M. HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI dan Saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdra. TEPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu, tgl. 17 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sedar, Ds. Sriwijaya, Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Saksi M. SYAFRIZAL atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi M. HUSSEIN sedang berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi M. HUSSEIN sedang tidur di rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BUDI ke rumah tersebut. Lalu, Terdakwa dan Sdra. TEPO (DPO) membangunkan Saksi M. HUSSEIN dan mengajak Saksi M. HUSSEIN untuk bersama-sama membeli sabu, sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dengan Terdakwa dan Sdra. TEPO untuk membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian, Terdakwa menyuruh Sdra. TEPO untuk menghubungi Saksi YUDHA NOPRIALDI Alias YUDHA Bin ROSMADI KASMIRAN (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntannya dilakukan secara terpisah), dengan maksud membeli sabu tersebut, sehingga terjadi kesepakatan dengan Saksi YUDA untuk melakukan serah terima uang dan sabu tersebut pada sekira pukul 15.00 WIB dan pada saat itu Sdra. TEPO mengatakan supaya Terdakwa yang pergi ke rumah Saksi YUDA untuk melakukan transaksi sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pun pergi ke rumah Saksi YUDHA untuk melakukan serah terima sabu dan uang pembelian sabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Setibanya di rumah, Terdakwa menunjukan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO. Kemudian Saksi M. HUSSEIN pun merakit bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman lasegar yang dirangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu Saksi M. HUSSEIN menyiapkan juga 1 (satu) buah korek api/mancis warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald setelah itu Saksi M. HUSSEIN memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex, membakar kaca pirex yang telah berisi sabu tersebut, lalu menghisap uap hasil pembakaran sabu tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan dah hal tersebut dilakukan secara bergantian antara Saksi M. HUSSEIN, Terdakwa, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO sehingga masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan sampai Shabu tersebut habis. Setelah itu, Terdakwa menyimpan bong tersebut ke kolong tempat tidur;
- Selanjutnya, pada sekira pukul 22.30 WIB, setelah sebelumnya Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI, Saksi JEFRI HENDRICA Bin Alm TEUKU JAFARUDDIN dan Saksi T. ZAUHIL MAGHFUD, S.H. Bin (Alm.) T. ZAINAL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN (ketiganya anggota Polres Aceh Tamiang) terlebih dahulu berhasil menangkap Saksi YUDHA dan pada saat dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi YUDHA ada menjual shabu kepada Terdakwa sehingga pada hari Kamis, tgl. 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WIB saya dan rekan saya langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah tersebut, Saksi ALI AKBAR dan rekan mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluarlah Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan Sdra. TEPO kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan memperlihatkan sebuah foto kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengenalinya kemudian Saksi ALI AKBAR dan rekan melakukan penggeledahan rumah tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bercak putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;

Yang ditemukan di dalam plastik asoy di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya, ketika Saksi ALI AKBAR dan rekan hendak membawa Terdakwa dan kawan-kawan ke Polres Aceh Tamiang, Sdra. TEPO sempat melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN dan Saksi BUDI yang Saksi ALI AKBAR dan rekan bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4890/NNF/2022, tgl. 02 September 2022, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat brutto 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram);
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik M. HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias JON Bin (Alm.) AMINULLAH, Saksi M.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI dan Saksi BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. ALI AKBAR Bin ASNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi YUDHA, Saksi mendapatkan informasi mengenai pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, yang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan seseorang bernama TEPO, pada sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO, namun TEPO berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan rumah tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1



(satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, seluruhnya merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. JEFRI HENDRICA Bin (Alm.) TEUKU JAFARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi YUDHA, Saksi mendapatkan informasi mengenai pelaku dugaan tindak pidana Narkotika lainnya, yang berada di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan seseorang bernama TEPO, pada sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO, namun TEPO berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI dan rumah tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, seluruhnya merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. M. HUSSEIN Alias HUSSEN Bin NOVIAR AZMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin ABDUL HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. YUDHA NOPRIALDI Alias YUDHA Bin ROSMADI KASMIRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi Saksi YUDHA Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi YUDHA, maka ditemukan barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. MHD HAMDANI Alias SIAM Bin CHAIRUL AMSAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MHD HAMDANI pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke sebuah rumah, yang terletak di Kota Lintang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk diserahkan kepada Terdakwa dan seseorang bernama TEKQ;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi Saksi MHD HAMDANI tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi MHD HAMDANI, maka ditemukan barang bukti, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 4890/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine M. SYAFRIZAL, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine M. HUSSEIN, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine BUDI SETIAWAN, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga



dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas

yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;

- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA;

- Bahwa pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 4890/NNF/2022, tanggal 2 September 2022,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine M. SYAFRIZAL, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine M. HUSSEIN, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine BUDI SETIAWAN, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam unsur ini menunjuk pada setiap manusia sebagai subyek hukum yang melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu Terdakwa M. Syafrizal Alias Jon Bin (Alm.) Aminullah, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur-unsur di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine Terdakwa seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas, hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA, pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut, kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut, selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri, selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini, maka unsur kesatu “setiap penyalah guna” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang berarti pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerja sama yang ditujukan pada suatu tujuan yang sama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan seseorang bernama TEPO mengantarkan 1 (satu) unit timbangan digital kepada Saksi YUDHA, yang sedang berada di rumah Saksi YUDHA, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa dan TEPO kembali ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, Terdakwa dan TEPO yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, bersepakat menghubungi Saksi YUDHA, untuk dapat memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi YUDHA, pada saat itu, Saksi M. HUSSEIN memberikan uang sejumlah Rp200.000,- melalui TEPO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi, sementara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, dan TEPO menunggu di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDHA, yang pada saat itu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDHA, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya, di rumah Terdakwa tersebut, Saksi M. HUSSEIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), dan langsung memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ke dalam kaca pirex serta membakarnya, lalu Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut, kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, yang mendapat kabar tentang penangkapan terhadap Saksi YUDHA segera membuang barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, ke bagian belakang rumah tersebut, selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, langsung mendatangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa tersebut, lalu melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, namun TEPO berhasil melarikan diri, selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dan dihubungkan dengan unsur ketiga ini, antara Saksi M. HUSSEIN, Saksi BUDI, TEPO dan Terdakwa terdapat kerja sama yang ditujukan pada suatu tujuan yang sama, untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet, 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414, masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Budi Setiawan Alias Budi Bin Abdul Halim, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Setiawan Alias Budi Bin Abdul Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syafrizal Alias Jon Bin (Alm.) Aminullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bercak putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tutup botolnya telah dirangkai pipet;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna ungu yang dimodifikasi dengan jarum nald;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 085361343414;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Setiawan Alias Budi Bin Abdul Halim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Ksp